

**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 12 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten. Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Pabrik);

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 Desember 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 01 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 01 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK ANUT SUTOTO** Alias **JOMBLO Bin SUGENG SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK ANUT SUTOTO** Alias **JOMBLO Bin SUGENG SUGITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir,

- 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir,

- 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus Hp,

- 1 (satu) buah kantong kain wana merah

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa **HENDRIK ANUT SUTOTO** Alias **JOMBLO Bin SUGENG SUGITO**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1592/Enz.2/09/NGJK/2025, tanggal 22 September 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2025, bertempat di depan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi SANDY GUNTORO Alias SENDOK (selanjutnya disebut saksi SANDY) dan saksi ENDRI PRIYANTO (selanjutnya disebut saksi ENDRI) mendatangi rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO (selanjutnya disebut terdakwa) di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, untuk menanyakan ketersediaan pil double L hingga mereka memesan pil double L dari terdakwa sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir, dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi SANDY dan saksi ENDRI datang kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan pil double L sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyebutkan akan memberitahukan kepada kedua saksi apabila pesanan pil double L telah ada dan setelah itu kedua saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya untuk memenuhi pesanan pil double L tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN (penuntutan terpisah) di rumah saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di Dusun Combre, RT.004/RW.007, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa membeli 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan harga sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mempunyai 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi SANDY maupun saksi ENDRI di depan rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan pil double L dimaksud yang dikemas dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dibungkus dalam kantong kresek, kepada kedua saksi, lalu kedua saksi meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi SANDY, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO mengamankan saksi SANDY maupun saksi ENDRI dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kedua saksi hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus handphone, dan 1 (satu) buah kantong kain wana merah, kemudian petugas kepolisian menanyakan bagaimana kedua saksi dapat mempunyai pil double L dan kedua saksi menyebutkan mereka membeli secara patungan dari terdakwa, lalu berbekal informasi dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Indomaret di Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk dapat mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakuit telah menjual pil double kepada saksi SANDY maupun saksi ENDRI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam di dalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH yang terdakwa parkir di halaman Indomaret, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bawa pil double L yang dijual terdakwa kepada saksi SANDY dan saksi ENDRI adalah barang yang merupakan sediaan farmasi berupa obat keras dan hal tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 06841/NOF/2025 tanggal 04 Agustus 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,350 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22961/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari 1.000 (seribu) butir pil double L yang laku terjual.
- Bawa terdakwa pekerjaan sebagai Buruh Pabrik atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

ATAU

KEDUA:

Bawa terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2025, bertempat di depan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi SANDY GUNTORO Alias SENDOK (selanjutnya disebut saksi SANDY) dan saksi ENDRI PRIYANTO (selanjutnya disebut saksi ENDRI) mendatangi rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO (selanjutnya disebut terdakwa) di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, untuk menanyakan ketersediaan pil double L hingga mereka memesan pil double L dari terdakwa sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir, dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi SANDY dan saksi ENDRI datang kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan pil double L sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyebutkan akan memberitahukan kepada kedua saksi apabila pesanan pil double L telah ada dan setelah itu kedua saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya untuk memenuhi pesanan pil double L tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN (penuntutan terpisah) di rumah saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di Dusun Combre, RT.004/RW.007, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa membeli 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan harga sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mempunyai 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi SANDY maupun saksi ENDRI di depan rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan pil double L dimaksud yang dikemas dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dibungkus dalam kantong kresek, kepada kedua saksi, lalu kedua saksi meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi SANDY, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO mengamankan saksi SANDY maupun saksi ENDRI dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kedua saksi hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus handphone, dan 1 (satu) buah kantong kain wana merah, kemudian petugas kepolisian menanyakan bagaimana kedua saksi dapat mempunyai pil double L dan kedua saksi menyebutkan mereka membeli secara patungan dari terdakwa, lalu berbekal informasi dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Indomaret di Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk dapat mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakuit telah menjual pil double kepada saksi SANDY maupun saksi ENDRI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam di dalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH yang terdakwa parkir di halaman Indomaret, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pil double L yang dijual terdakwa kepada saksi SANDY dan saksi ENDRI adalah barang yang merupakan sediaan farmasi berupa obat keras dan hal tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 06841/NOF/2025 tanggal 04 Agustus 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,350 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22961/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari 1.000 (seribu) butir pil double L yang laku terjual.
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Buruh Pabrik tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tenang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHA KRISTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa Saksi YUDHA KRISTIAWAN dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 20.00 Wib, di halaman Indomaret di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk berdasarkan pengembangan penangkapan Sdr. ENDRI PRIYANTO dan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK
- Bawa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendatangi rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, untuk menanyakan ketersediaan pil double L;
- Bawa Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO memesan pil double L dari terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir, dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO datang kembali ke rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO untuk menyerahkan uang pemesanan pil double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO akan memberitahukan kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO apabila pesanan pil double L telah ada kemudian Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO pergi meninggalkan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO;

- Bawa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di rumah saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di Dusun Combre, RT.004/RW.007, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO membeli 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO bertemu dengan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO di depan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO menyerahkan pil double L dimaksud yang dikemas dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dibungkus dalam kantong kresek, kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO kemudian meninggalkan rumah terdakwa;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu saksi YUDHA KRISTIAWAN, Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO menangkap Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukam barang bukti berupa : 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus handphone, dan 1 (satu) buah kantong kain wana merah;

- Bawa menurut pengakuan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendapat pil double L dengan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patungan dari terdakwa kemudian berbekal informasi dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Indomaret di Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama-sama Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 20.00 Wib kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil double kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam di dalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH yang terdakwa parkir di halaman Indomaret, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH Yang disita dari Terdakwa pemiliknya yaitu Sdri. WARNIATI adalah tante Terdakwa yang dipinjam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan menjual pil double L kepada terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO sebanyak 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi di Dusun Combre, RT.004/RW.007, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO datang ke rumah saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN dengan mengendarai sepeda motor lalu membeli pil double L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO membayar lunas selanjutnya terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO menerima pil double L, yang dikemas dalam botol plastik warna putih dan dibungkus kresek dari saksi lalu Terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan saksi juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan membeli dan menjual Pil Dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya ;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendatangi rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, untuk menanyakan ketersediaan pil double L;
- Bahwa Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO memesan pil double L dari terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir, dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO datang kembali ke rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO untuk menyerahkan uang pemesanan pil double L sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO akan memberitahukan kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO apabila pesanan pil double L telah ada kemudian Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO pergi meninggalkan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di rumah saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di Dusun Combre, RT.004/RW.007, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO membeli 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO bertemu dengan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO di depan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO menyerahkan pil double L dimaksud yang dikemas dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dibungkus dalam kantong kresek, kepada Sdr. SANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO kemudian meninggalkan rumah terdakwa;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu saksi YUDHA KRISTIAWAN, Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO menangkap Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus handphone, dan 1 (satu) buah kantong kain wana merah;
- Bawa menurut pengakuan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendapat pil double L dengan membeli secara patungan dari terdakwa kemudian berbekal informasi dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Indomaret di Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama-sama Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 20.00 Wib kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil double kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam di dalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH yang terdakwa parkir di halaman Indomaret, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- bahwa Terdakwa selain membeli, menjual Pil LL juga mengkonsumsi;
- Bawa pengakuan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH Yang disita dari Terdakwa pemiliknya yaitu Sdri. WARNIATI adalah tante Terdakwa yang dipinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir,

2. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir,

3. 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus Hp,

4. 1 (satu) buah kantong kain wana merah

5. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 0684/NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,350 gram, diberi nomor bukti 22961/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendatangi rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk memesan pil double L dari terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir, dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO datang kembali ke rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO untuk menyerahkan uang pemesanan pil double L sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO akan memberitahukan kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO apabila pesanan pil double L telah ada kemudian Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO pergi meninggalkan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO;
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di rumah saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di Dusun Combre, RT.004/RW.007, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO membeli 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO bertemu dengan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO di depan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO menyerahkan pil double L dimaksud yang dikemas dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong kresek, kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO kemudian meninggalkan rumah terdakwa;

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu saksi YUDHA KRISTIAWAN, Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO menangkap Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus handphone, dan 1 (satu) buah kantong kain wana merah;
- Bawa benar menurut pengakuan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendapat pil double L dengan membeli secara patungan dari terdakwa kemudian berbekal informasi dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Indomaret di Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama-sama Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 20.00 Wib kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil double kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam di dalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH yang terdakwa parkir di halaman Indomaret, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- bahwa benar Terdakwa selain membeli, menjual Pil LL juga mengkonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar pengakuan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH Yang disita dari Terdakwa pemiliknya yaitu Sdri. WARNIATI adalah tante Terdakwa yang dipinjam;
- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 0684/NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,350 gram, diberi nomor bukti 22961/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan "praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada awalnya hari sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendatangi rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO di Desa Singkalanyar, RT.006/RW.003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk membeli pil double L dari terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir, dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan telah dibayar dengan lunas;

Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di rumah saksi WAHYU WINARYO Alias PAK W Bin TUKIMAN di Dusun Combre, RT.004/RW.007, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO membeli 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO bertemu dengan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO di depan rumah terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO lalu terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO menyerahkan pil double L dimaksud yang dikemas dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dibungkus dalam kantong kresek, kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO kemudian meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu saksi YUDHA KRISTIAWAN, Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO menangkap Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus handphone, dan 1 (satu) buah kantong kain wana merah;

Bawa menurut pengakuan Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO mendapat pil double L dengan membeli secara patungan dari terdakwa kemudian berbekal informasi dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Indomaret di Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama-sama Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 20.00 Wib kemudian terdakwa mengakui telah menjual pil double kepada Sdr. SANDY GUNTORO Alias SENDOK dan Sdr. ENDRI PRIYANTO selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam di dalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH yang terdakwa parkir di halaman Indomaret, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

bawa Terdakwa MUHAMMAD MUHADI Bin MARSONO selain menjual Pil LL juga mengkonsumsi;

Bawa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bawa berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 0684/NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto 0,350 gram, diberi nomor bukti 22961/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir,
2. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus Hp,

4. 1 (satu) buah kantong kain wana merah

5. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam

Yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH;

Yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut milik Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan pemiliknya yaitu Sdri. WARNIATI melalui terdakwa HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik klip berisi Pil dobel L. sebanyak @ 50 (lima puluh) butir,
 - 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir,
 - 1 (satu) buah dashbook wama kuning bekas bungkus Hp,
 - 1 (satu) buah kantong kain wana merah
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy tipe A32 wama hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AG 4840 AAH.

Dikembalikan pemiliknya yaitu Sdri. WARNIATI melalui terdakwa **HENDRIK ANUT SUTOTO Alias JOMBLO Bin SUGENG SUGITO**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudori Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H

Jamuji, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudori Sahlan, S.H.